

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras tentu saja perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong antar sesama. Untuk mewujudkan itu semua manusia perlu interaksi dengan manusia lain (hubungan *muamalah*), karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Kegiatan *muamalah* merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>1</sup> Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maida:2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa memberi pertolongan dalam Islam adalah perbuatan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan syarat bahwa memberi pertolongan kepada orang lain itu bukan dimaksudkan untuk

---

<sup>1</sup> Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 48

berbuat dosa tetapi dimaksudkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.

Definisi perilaku menolong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan menolong berarti membantu untuk meringankan beban (penderitaan kesukaran, dan sebagainya), membantu dalam melakukan sesuatu, yaitu dapat berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana.<sup>2</sup> Sedangkan dalam bahasa arab (mengutip kamus *al-munawwir*), kata menolong disebut dengan istilah *ta'awun* yang berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu sesama manusia.<sup>3</sup>

Menolong adalah suatu tindakan yang bertujuan menghasilkan keuntungan terhadap pihak lain. Perilaku menolong juga diartikan suatu tindakan yang sangat menguntungkan orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong secara langsung, bahkan kadang menimbulkan resiko bagi si penolong. Salah satu bentuk tolong menolong ialah arisan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Kebiasaan ini dilakukan oleh berbagai

---

<sup>2</sup> KBBI “*Kamus Versi Online*”, <https://kbbi.web.id/menolong>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 20:00 WIB

<sup>3</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, Cetakan Ke-14, 1997), h. 988

masyarakat baik itu anak muda hingga tua.<sup>4</sup> Dari segi finansial, arisan tidak terdapat untungnya, maksudnya uang yang ditabung sepanjang satu kali putaran sama dengan yang kita peroleh.

Dari definisi arisan tersebut, maka arisan erat kaitannya dengan salah satu kegiatan *muamalah* yaitu utang-piutang dan menabung, di mana peserta yang mendapatkan undian di awal putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan dia menabung. Pada intinya setiap orang dari anggota arisan meminjamkan uang kepada anggota yang memperoleh undian arisan

Arisan tumbuh di masyarakat dalam berbagai wujud, terdapat arisan benda, arisan uang, arisan online dan lainnya. Nyatanya tidak hanya berlangsung di negeri ini, di negara-negara Arab juga dikenal sejak abad ke-9 hijriyah yang dilakukan oleh perempuan Arab dengan sebutan *jum iyyah al-muwazhzhafin* ataupun *al-qardhu at-taawuni*, hingga saat ini berkembang dengan pesat. Jika hal ini menduni a, pastinya tidak lepas dari atensi serta uraian hukum Islam dalam wujud *muamalah* seperti ini, terlebih permasalahan ini dianggap kontemporer dan belum ada pada masa Nabi. Fenomena ini

---

<sup>4</sup> KBBI “*Kamus Versi Online*”. <https://kbbi.web.id/arisan>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 20:05 WIB

marak dilakukan oleh umat Islam karena mudah serta banyak menolong mereka.<sup>5</sup>

Dengan adanya tolong menolong ini Islam juga menganjurkan bahwa jangan mengambil kelebihan bayaran atau tambahan karena tambahan (Riba) diharamkan dalam Al-Qur'an. Di samping itu, Islam juga menganjurkan untuk berusaha mendapatkan keuntungan dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syara' di antaranya adalah:

1. Carilah yang halal dan baik.
2. Tidak menggunakan cara batil.
3. Tidak boros.<sup>6</sup>

Secara umum tidak ada penyebutan arisan secara langsung dalam Al- Qur'an dan Sunnah sampai hukum asal dikembalikan ke hukum asal ialah boleh, dan jika tidak ada dalil yang melarangnya, maka arisan diperbolehkan. Menurut pandangan ulama kontemporer tentang arisan, dan menurut pandangan Syekh Ibnu dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Djibrin, hukum arisan diperbolehkan karena ini adalah cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan dana tanpa *riba*.<sup>7</sup> Arisan di *qiyas* kan dengan utang-piutang. Utang dalam

---

<sup>5</sup> *Arisan dalam Pandangan Islam*: tinjauan dari sisi media al-manaj.com. [http://almanhaj.or.id/3818//arisan dalam pandangan islam](http://almanhaj.or.id/3818//arisan%20dalam%20pandangan%20islam), diakses pada 18 Juli 2023 dari

<sup>6</sup> Aziz Muhammad Azzam Abdul. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017) hal. 115-116 (Abdul, 2017)

<sup>7</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2011) h. 487



arisan mirip dengan utang biasa, bedanya dalam arisan, utang ditagih dan terutang (piutang). Namun kondisi ini tidak lepas dari sifat dan penamaan utang tersebut.

Akan tetapi arisan yang sekarang sedang menjadi *trendy* di masyarakat adalah arisan yang penentuan gilirannya ditentukan pada siapa yang paling besar membayar uang tersebut. Arisan seperti ini biasa juga dikenal dengan arisan sistem menurun. Arisan sistem menurun berbeda dengan arisan pada umumnya, pada arisan menurun ini setiap peserta atau anggota menyeter dengan jumlah yang berbeda. Semakin lama giliran, semakin kecil jumlah setoran. Anggota yang menduduki urutan teratas (kedua dari *owner*) membayar lebih banyak setoran dari pada anggota yang dibawahnya, dan anggota yang mengambil slot dibawah atau terakhir membayar lebih sedikit lagi dari yang diatasnya, akan tetapi setiap anggota mendapatkan jumlah uang sama rata meskipun penyeterannya berbeda. Penentuan giliran arisan dengan sistem menurun ini merupakan perkembangan baru tentang arisan di masyarakat kota Bengkulu saat ini terutama pada arisan *By Tenti*. Pelaku arisan dengan sistem menurun ini adalah manusia yang berusia remaja beranjak dewasa yang notabene-nya masih belum mempunyai pendapatan tetap. Tahap transisi remaja menuju dewasa dengan rentang usia 18-25 tahun disebut dengan tahap dewasa awal. Pelaku arisan tersebut memiliki tingkat pendidikan yang beragam, ada yang

sudah bekerja dan ada juga yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa. Peneliti menjumpai mayoritas pelaku arisan ini adalah mahasiswa. Menurut salah satu anggota arisan *By Tenti* pada pra penelitian peneliti,<sup>8</sup> arisan dengan sistem menurun itu sudah ada sejak dulu yang dilakukan secara offline tetapi seiring berkembangnya teknologi arisan ini dilakukan secara online.

Penentuan giliran arisan dengan sistem menurun menimbulkan adanya perbedaan *reward* dan *punishment* yang didapatkan per-anggota pada arisan *By Tenti*. *Reward* dan *punishment*, dua istilah yang tidak asing lagi dalam Islam, kedua istilah tersebut sering dijumpai dalam kitab suci Al-Qur'an. Seperti kata *ajr* atau *tsawab* dan *iqab* atau *azab*, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kurang lebih bersinonim dengan arti *reward* dan *punishment*.<sup>9</sup> *Reward* adalah ganjaran, hadiah, atau imbalan yang diberikan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Sedangkan *Punishment* atau hukuman dapat diartikan dengan suatu konsekuensi logis berupa sebuah hukuman yang akan diterima seseorang disebabkan oleh hal-hal yang kurang baik yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>10</sup> Dalam Islam

---

<sup>8</sup> Tenti, *wawancara*, sebagai owner arisan, 15 Juni 2023

<sup>9</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Reward dan Punishment Islam*, *Jurnal Media* (Edisi 28, Th. VI, November, 1997), h. 23

<sup>10</sup> Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 255

*punishment* diungkapkan dengan kata-kata ‘*Iqab*, ‘*adzab*, yang mana hal tersebut menunjukkan suatu hukuman ataupun azab sebagai bentuk pembalasan atas suatu kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan terhadap suatu peraturan. Penggunaan *reward* dan *punishment* ini harus sesuai dengan takarannya. Tidak boleh memberikan *reward* dan *punishment* secara berlebihan.<sup>11</sup>

Penentuan giliran arisan dengan sistem menurun *By Tenti* yaitu diawali dengan posting di media sosial dan admin mempromosikan arisan menurun tersebut sehingga mencapai anggota yang diinginkan oleh admin dan setelah admin mendapatkan anggota sebanyak yang diinginkan, admin menjelaskan cara mengikuti arisan menurun tersebut. Dalam arisan menurun ini dijelaskan bahwa, uang admin disetorkan diawal dengan bayaran sesuai dengan giliran nomor penarikan dan cara pembayaran bisa lewat transfer atau diantar langsung ke rumah admin.

Berdasarkan hasil pra penelitian penelitian yang penuliskan lakukan pada admin arisan menurun *By Tenti* di kota Bengkulu menjelaskan bahwa :

“Saya sudah lama menjadi admin arisan. Saya mempromosikan arisan arisan menurun ini di media sosial, saya tertarik menjadi admin arisan menurun ini karena saya pikir dengan hanya menjadi admin saja saya ikut

---

<sup>11</sup> Umi, Barorah. "Konsep Reward Dan Punishment Menurut Irawati Istadi (Kajian Dalam Perspektif Pendidikan Islam)." Jurnal Penelitian Agama 19.2 (2018): h. 55

mendapatkan uang dari arisan tanpa harus membayar. Bagi mereka yang mau mendapatkan arisan pertama dia harus bisa membayar lebih dari yang belum mendapatkan arisan. Misalnya yang pertama mendapatkan arisan bayarnya Rp250.000 dan yang kedua Rp200.000 semakin kebawah semakin kecil iuran yang harus dibayar. Jadi kelebihan uang dari anggota yang mengambil nomor urut awal itu untuk menutupi kekurangan pada nomor setelahnya. Alasan para anggota mengikuti arisan menurun ini sangat bervariasi. Praktek arisan menurun ini dinilai sangat menguntungkan bagi anggota arisan yang memilih nomor urut akhir, tidak bisa dipungkiri peserta di nomor urut akhir ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sedangkan arisan di nomor urut awal sangat membantu karena untuk mendapatkan uang tunai untuk modal usaha dan lain lain. Pertimbangannya persyaratan arisan menurun ini tidaklah serumit meminjam uang di bank”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan dengan salah satu anggota arisan menurun ini, anggota tersebut merasa keberatan dikarenakan ketidaksamaan pembayaran antar anggota. Dikarenakan lebih banyak membayar dari pada menerima arisan tersebut. Sedangkan anggota yang menerima di nomor urut akhir merasa beruntung dikarenakan hanya membayar kurang dari yang menerima.<sup>13</sup>

Praktik arisan yang seharusnya jika anggota sebanyak 25 orang maka per-anggota itu harus menyetorkan besar uang yang sama kepada admin. jika sudah terkumpul maka akan keluar salah satu sebagai pemenang dari anggota arisan

---

<sup>12</sup> Tenti, *wawancara*, sebagai owner , 15 Juni 2023

<sup>13</sup> Reka, *wawancara*, sebagai anggota, 15 Juni 2023

tersebut. Tetapi dalam arisan menurun tidak seperti arisan biasanya atau sangat berbeda dengan arisan pada umumnya.

Sehingga penulis menilai bahwa penentuan giliran arisan dengan sistem menurun memungkinkan timbulnya perbedaan *reward* dan *punishment* yang diperoleh setiap anggota. *Reward* yang diperoleh oleh penarik pertama ialah mendapat kesempatan untuk memperoleh arisan lebih dulu. Biasanya dikarenakan faktor sedang membutuhkan uang dalam keadaan terdesak. Adapun *punishment* yang diperoleh yakni ia harus membayar iuran lebih besar dari pada anggota lain. Kemudian *reward* yang diperoleh oleh anggota dibawah dan terakhir ialah membayar lebih sedikit dari yang diatasnya, akan tetapi setiap anggota mendapatkan jumlah uang sama rata meskipun penyetorannya berbeda. *Punishment* yang diperoleh yaitu harus rela menunggu lama dan terkadang mengalami kemacetan ketika anggota bagian atas sudah lebih dulu memperoleh uang arisan.<sup>14</sup> Biasanya *punishment* timbul karena adanya kesalahan namun pada penelitian ini penulis menilai bahwa *punishment* timbul dari keuntungan. Maka perlu adanya pengkajian mengenai pelaksanaan arisan sistem menurun dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk mengantisipasi masyarakat agar tetap bermuamalah pada jalan yang di ridhoi oleh Allah

---

<sup>14</sup> Yuliono, *Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol 5. No 1, (Januari-Juni 2017), h. 185



Setelah melihat latar belakang masalah maka di sini penulis tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk menjadi sebuah topik penelitian ilmiah yaitu dengan mengangkat judul “**ARISAN SISTEM MENURUN *BY* TENTI DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan arisan sistem menurun *By* Tenti di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap arisan sistem menurun *By* Tenti di Kota Bengkulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan arisan sistem menurun pada arisan *By* Tenti di Kota Bengkulu
2. Untuk menjelaskan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap arisan sistem menurun *By* Tenti di Kota Bengkulu

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur untuk penelitian lanjut dan diharapkan bisa

memperluas serta pengetahuan pembaca dan mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah, khususnya tentang bagaimana arisan menurut *By Tenti* perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, Sebagai sarana untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penelitian ilmiah.
- b. Bagi mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya
- c. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menentukan sistem arisan yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena pada dasarnya arisan sama saja seperti menabung atau hutang piutang namun harus sesuai dengan prinsip syariah.

## E. Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Heti Purwasih mahasiswa program studi muamalah fakultas syariah IAIN Bengkulu, 2018. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)’. Pada skripsi ini dijelaskan bahwa jual beli arisan di Desa Rimbo Duai dilakukan secara tertutup. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli arisan termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam karena termasuk riba, jual beli hutang, dan tidak adanya unsur kemaslahatan dan menzhalimi pihak lain. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai arisan arena sama-sama tidak ada unsur tolong menolong dan ada unsur riba. Sedangkan perbedaan dari skripsi peneliti yaitu pada sistem pelaksanaannya yang mana peneliti sebelumnya meneliti tentang arisan jual beli arisan sedangkan peneliti meneliti arisan sistem menurun *By Tenti* di Kota Bengkulu.<sup>15</sup>

Kedua, Skripsi Robi‘ah Al Adawiyah yang berjudul “Analisis *Kafalah* Terhadap Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar’’. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang sistematika praktik arisan menurun yang ditinjau dengan teori *kafalah*. Dimana penulis menganalisis syarat dan rukun *kafalah* dalam praktik arisan menurun ini, untuk menentukan boleh atau tidaknya arisan menurun ini dilakukan menurut hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Heti Purwasih. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)*”. (Skripsi: Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018)

Persamaannya sama-sama membahas mengenai arisan menurun. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah dalam skripsi Robiah menjelaskan sistem arisan menurun yang ditinjau dengan teori *kafalah*, sedangkan pada penelitian yang akah diteliti ini adalah arisan sistem menurun *By Tenti* di kota Bengkulu yang ditinjau dengan teori *qardh*, konsep times value of money dan konsep keuntungan dalam *muamalah*.<sup>16</sup>

Ketiga, Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang “Pelaksanaan Arisan *Online* (Studi Pada Akun *Instagram @Tikashop\_Bdl*)” di susun oleh: Siti Masithah, Npm: 1421030275. Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini menjelaskan sistem arisan *online handphone* di akun instagram *@tikashop\_bdl* ini dilakukan secara *online* dan tidak tatap muka, tetapi melalui akun media sosial instagram dengan sistem kocok perbulan. Hasil dari penelitin ini adalah dapat di simpulkan jika ditinjau dari hukum islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syara Islam, dimana jelas bahwa anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga *handphone* yang diinginkan ketika harga *handphone* tersebut

---

<sup>16</sup> Robi`ah Al Adawiyah, *Analisis Kafalah Terhadap Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar*, Skripsi (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017)

belum turun harganya, tentu saja ini tidak adil dengan anggota arisan lain. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai arisan dan ketidakadilan, pembedanya peneliti sebelumnya membahas arisan *online handphone* di akun *instagram* sedangkan penulis mengenai arisan uang sistem menurun *By Tenti* di kota Bengkulu.<sup>17</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Liga Kartina Fakultas Syariah dan Hukum dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panorama Bengkulu)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat pada umumnya belum melakukan praktik arisan seperti seharusnya dan praktik arisan disini juga belum memenuhi prinsip muamalah salah satunya yakni unsur keadilan. Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai arisan menurun, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan

---

<sup>17</sup> Siti Masithah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Studi Pada Akun Instagram @Tikashop\_Bdl” (Skripsi: Prodi muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018)



yaitu penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris kemudian teori yang digunakan penulis adalah teori *qhard* dan konsep *times value of money* dan pelaksanaannya dilakukan online melalui Whatsaap.<sup>18</sup>

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Hamiyatul Acyanul Husna dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram (Studi Kasus Pada Akun Arisan.Cil Di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mekanisme arisan dengan sistem menurun di instagram pada akun @arisan.cil di kota Banda Aceh, dan mengetahui mengapa banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti praktik arisan tersebut kemudian dianalisis menggunakan Tinjauan Hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas tentang arisan menurun. Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya menganalisis arisan menggunakan Tinjauan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Liga Kartina. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panorama Bengkulu)*” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019).

<sup>19</sup> Hamiyatul Acyanul Husna . “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram (Studi Kasus Pada Akun Arisan.Cil Di Kota Banda Aceh)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2021).

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Titis Larasati Nim 1321030106 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun”. Bahwa pelaksanaan arisan menurun ini, penarik nomor urut 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang yang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor urut 3, 4 dan 5 sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh. Arisan menurun sangat berbeda dengan arisan sebelumnya, dimana adanya selisih uang yang dibayarkan setiap anggota. Persamaannya sama-sama membahas mengenai arisan menurun. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi waktu, tempat dan subjek, kemudian ditinjau melalui perspektif hukum ekonomi syariah kemudian penulis menganalisis reward dan punishment anggota dalam konsep *times value of money* juga konsep keuntungan yang dalam *muamalah* sedangkan peneliti sebelumnya menganalisis dengan tinjauan hukum Islam<sup>20</sup>

Ketujuh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab yang berjudul “Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng; Tinjauan Mazhab al-Syafi’i dan Mazhab Hambali” oleh Nur Aisyah dari

---

<sup>20</sup> Titis Larasati. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2021).

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini adalah bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini praktik Arisan Menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng menimbulkan riba karena selilish pembayaran. Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai arisan menurun. Sedangkan pembedanya ialah pada analisis, penulis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dengan konsep *qhard*, konsep *times value of money*, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali.<sup>21</sup>

Kedelapan, penelitian yang berjudul “Arisan Online Dengan Sistem Menurun dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus: Instagram @arisan\_gadgetmurah)”. Dalam jurnal Ekonomi Syariah oleh Disa Rizkiana Azizah dan Aliyudin dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022. Arisan online dengan sistem menurun pada media sosial instagram @arisan\_gadgetmurah, sesuai dengan hukum ekonomi syariah

---

<sup>21</sup> Nur Aisyah. “Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng; Tinjauan Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Hambali”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. 03 No.1 (Januari 2022).

dan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai arisan menurun. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi waktu, tempat, subjek, dan metode yang digunakan serta aturan dalam pelaksanaan arisan yang penulis teliti, bahwa belum terdapat penelitian secara khusus membahas mengenai *reward* dan *punishment* dalam pelaksanaan arisan menurun ditinjau dari konsep *times value of money*, sedangkan peneliti sebelumnya dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.<sup>22</sup>

Kesembilan, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer” ditulis oleh Anita Nur, Nila Satrawati. Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), pendekatan yang digunakan yaitu sosiologis dan syar’i. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan arisan menurun online ini banyak didapati melanggar syariat Islam atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, yaitu didalamnya ada unsur yang tidak adil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai arisan menurun, pembedanya ialah metode yang digunakan yang mana penulis

---

<sup>22</sup> Disa Rizkiana Azizah dan Aliyudin. “*Arisan Online Dengan Sistem Menurun dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus: Instagram @arisan\_gadgetmurah)*”. Jurnal Ekonomi Syariah , Vol. 8 No. 2. (Tahun 2021).

menggunakan metode hukum normatif empiris sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan penelitian pustaka dan penulis menganalisis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis sebelumnya menggunakan Tinjauan Hukum Islam.<sup>23</sup>

Kesepuluh, Dissarami, S.H, NIM: 20203012024 (2022) “Mekanisme Kegiatan Arisan Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Di Takengon, Aceh Tengah)”. Masters Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam praktiknya di Kota Takengon Aceh Tengah kegiatan arisan online ini menggunakan jenis arisan sistem menurun, mendatar, diuangkan dan berbentuk cash. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan didalam akad yang digunakan pada praktiknya sudah sah dan memenuhi syarat dan rukun pada ekonomi syariah. Dilihat dalam kesenjangan waktu dengan pendapatan arisan ada yang berdasarkan sesuai syariah dan diluar aturan syariah sehingga ada unsur yang menjadikan pendapatan hasil dari arisan terhadap kedua belah pihak dimana owner dan para anggota yang diterima ini adalah syub’hat, yakni merupakan istilah dalam Islam yang menyatakan keadaan yang samar tentang kehalalan dan keharaman suatu arisan tersebut jika dilihat dari

---

<sup>23</sup> Anita Nur dan Nila Sastrawati, “*Arisan Menurun Online da lam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum , (24 Februari 2022).



mekanisme yang dilaksanakan. Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai arisan. Sedangkan pembedanya ialah penulis hanya fokus pada pelaksanaan arisan sistem menurun sedangkan peneliti sebelumnya meneliti arisan menurun, mendatar, diuangkan dan berbentuk cash. Kemudian pada analisis, penulis menggunakan konsep *qhard*, konsep *times value of money*, sedangkan peneliti sebelumnya menganalisis dengan teori syub'hat.<sup>24</sup>

Kesebelas, Skripsi oleh Safira Rahmawati mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan menurun online di Kabupaten Purbalingga masih belum memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena riba, *gharar* dan *maysir*. Dengan adanya fakta seperti ini, arisan yang dilakukan sudah berbeda dari akad arisan dan lambat-laun arisan akan bertransformasi menjadi suatu pengelola jasa simpan pinjam. Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai arisan menurun. Sedangkan pembedanya ialah pada pelaksanaan dan analisis yang digunakan, penulis menggambarkan dan menjelaskan *reward* dan *punishment* anggota arisan

---

<sup>24</sup> Dissarami, S.H, *Mekanisme Kegiatan Arisan Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Di Takengon, Aceh Tengah)*, (Masters Thesis: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)

menggunakan konsep keuntungan dalam bermuamalah, konsep *qhard*, dan konsep *times value of money*, sedangkan peneliti sebelumnya menganalisis dengan teori akad yang mengandung *gharar* dan *maysir*.<sup>25</sup>

Keduabelas, Skripsi yang ditulis oleh Wilda Fakhriza, NIM 1630202073. dengan judul skripsi: “Praktek Arisan Menurun Di Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2020. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan arisan menurun adalah tidak diperbolehkan karena unsur riba. Karena adanya selisih pembayaran yang seharusnya di tiadakan. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi waktu, tempat, subjek, dan metode yang digunakan serta aturan dalam pelaksanaan arisan yang penulis teliti, bahwa belum terdapat penelitian secara khusus membahas mengenai *reward* dan *punishment* dalam pelaksanaan arisan menurun ditinjau dari konsep *times value of money*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Safira Rahmawati, dan Istianah, “*Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah vol. 5, no. 2 (24 November 2022).

<sup>26</sup> Wilda Fakhriza, *Praktek Arisan Menurun Di Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah*. (Skripsi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2020).

Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang arisan. Perbedaan penelitian yang terdapat penelitian terdahulu diatas yaitu belum membahas mengenai *reward* dan *punishment* dalam pelaksanaan arisan menurun ditinjau dari konsep *times value of money*. Kemudian adanya perbedaan mengenai aturan atau *rules* pelaksanaan arisan sistem menurun By Tenti di Kota Bengkulu dan juga dilihat dari segi waktu, tempat, subjek, dan metode yang digunakan penulis belum terdapat penelitian secara khusus yang membahas seperti yang penulis teliti.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini termasuk dalam golongan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara.<sup>27</sup> Peneliti menggunakan hukum normatif-empiris yang bermula dari ketentuan hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam Al-Quran tentang larangan memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman dan

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154

peneliti mengadakan wawancara langsung kepada responden yang mengadakan praktek arisan sistem menurun yaitu pada arisan *By Tenti* di kota Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau suatu kejadian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi.<sup>28</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.

Dalam hal ini, penulis berupaya untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan arisan sistem menurun *By Tenti* di kota Bengkulu, kemudian menganalisisnya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 2023.

---

<sup>28</sup> Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h .7

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada Arisan *By Tenti* di kota Bengkulu. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai observasi awal, bahwa penentuan giliran arisan dengan sistem Menurun *By Tenti* di Kota Bengkulu nampaknya bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

### 3. Subjek (Informan Penelitian)

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>29</sup>

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.

---

<sup>29</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106



- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. *Owner atau admin* (orang yang melakukan pihak yang mengatur jalannya kegiatan arisan)
- d. *Anggota atau peserta arisan* (orang yang terikat dengan suatu perjanjian untuk mengadakan kegiatan arisan)

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 24 (dua puluh empat) informan anggota arisan dan 1 (satu) admin arisan sistem menurun *By Tenti* di kota Bengkulu sebagai informan.

#### 4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh<sup>30</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

##### 1) Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Data ini diperoleh langsung dengan melakukan wawancara

---

<sup>30</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

kepada *owner* atau admin dan anggota arisan sistem menurun *By Tenti* di kota Bengkulu.

## 2) Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang berada di luar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan, yang sudah jadi seperti: laporan, buku-buku, jurnal serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

#### 1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>31</sup> Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang

---

<sup>31</sup> Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72

terkait dengan penelitian ini antara lain: *owner* dan anggota arisan.

## 2) Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian<sup>32</sup>. Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana analisa datanya diperoleh dari data penelitian hukum normatif empiris dan dilakukan dengan cara menggambarkan data yang diperoleh menggunakan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, perpustakaan, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan pelaksanaan arisan menurun *By Tenti* di Kota Bengkulu.

---

<sup>32</sup> Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, ( Jakarta: Raja Grafindo,2005), h. 25

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif, kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Menjelaskan tentang konsep keuntungan dan kerugian dalam Islam, *Al-qardh*, riba serta hukum arisan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

#### **BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Penelitian pada bagian ini menguraikan tentang profil objek penelitian serta gambaran singkat arisan menurun.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan uraikan secara sistematis tentang pelaksanaan arisan sistem menurun *By Tenti* di kota Bengkulu dan penulis akan menganalisa *reward* dan *punishment* yang diperoleh anggota dalam pelaksanaan arisan sistem menurun *By Tenti* di kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

